

Rp 135 M Aset Pessel Pindah ke Provinsi

Dihibahkan
dari Lima SKPD

YONI SYAFRIZAL

redaksi@padangekspres.co.id

Painan, Padek— Sebanyak Rp 135 miliar aset Pemkab Pesisir Selatan akan diserahkan ke Pemprov Sumbar. Sebanyak Rp 120,521 miliar dari total aset tersebut, berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Penyerahan aset sejalan dengan implementasi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pessel Suheri didampingi Kabid Kekayaan dan Aset Daerah Jasrizal mengatakan, ada Rp 135,3 miliar lebih aset milik daerah yang akan dihibahkan ke provinsi.

Aset dihibahkan dari lima satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) dengan nilai aset Rp 3,1 miliar, Dinas Perhubungan Rp 2,9 miliar, Dinas Kehutanan dan ESDM Rp 1,5 miliar, Badan Pemberdayaan Masyarakat Nagari Keluarga Berencana dan Pem-

berdayaan Perempuan (*BPMN KBPrr*) sebesar Rp 7,3 miliar serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp 120,5 miliar.

"Dari lima SKPD yang sebagian asetnya dihibahkan ke provinsi itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang paling besar. Hal itu akibat, dari berpindahnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMNK ke provinsi," ucapnya.

Akibat beralihnya kewenangan itu, maka semua aset di SMA dan SMK, termasuk bangunan gedung sekolah dan peralatan lainnya menjadi milik provinsi. Walau beralih, tapi pemanfaatannya tetap di daerah. "Peralihan hanya dalam bentuk aset kekayaan secara tertulis atau administrasi," jelasnya.

Dari lima SKPD itu, dua di antaranya dapat sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) ke kas daerah, namun secara umum tak memberikan pengaruh besar. "Dua SKPD yang asetnya memiliki kontribusi terhadap PAD itu adalah, terminal bus yang berada pada Dinas Perhubungan dan pelabuhan pada DKP. Namun, dua hal itu di Pessel tidak terlalu jadi andalan dari sisi PAD sehingga tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan," ujarnya. (*)

Sumber Berita:

Padang Ekspres, 22 Juni 2016

Catatan berita:

- Ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan ketentuan pelaksanaan untuk Pengelolaan Barang Milik Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016.
- Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Pasal 1 angka 16 yang dimaksud dengan barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Pasal 1 angka 40 Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
- Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah berdasarkan Pasal 329 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 meliputi:
 1. penjualan;
 2. tukar menukar;
 3. hibah; atau
 4. penyertaan modal pemerintah daerah.
- Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD Pasal 1 angka 43 yang dimaksud dengan Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
- Dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Dikecualikan dari ketentuan tersebut, untuk pemindahtanganan dalam bentuk hibah (Pasal 330 ayat (2) Permendagri Nomor 19 Tahun 2016).
- Pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD yaitu untuk:
 1. tanah dan/atau bangunan; atau
 2. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
- Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.
- Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan DPRD.